

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Baitulmal wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian BMT

Salah satu lembaga keuangan mikro yang mudah diakses oleh masyarakat menengah ke bawah adalah BMT. Yaya dkk (2013: 20) Baitulmal wat Tamwil (BMT) atau “kopersi syariah” merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi menghimpun serta menyalurkan uang pada nasabah atau anggotanya dan beroperasi dalam skala mikro. Sehingga dengan adanya BMT akan terjadi perputaran arus uang. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah pertama yang dikembangkan di negara Indonesia

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah.

b. Produk-Produk Penyaluran Dana BMT

Ridwan (2007: 178) mengemukakan Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan. Yunus (2009: 36-38) memaparkan beberapa pola pembiayaan tersebut, antara lain:

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh BMT sebagai *Shahibul maal* kepada *mudharib* atau anggotanya, dimana pengelolaan usaha diserahkan pada *mudharib* atau anggota sebagai nasabah debitur. Dalam hal ini, anggota yang membuat usaha mengelolanya. Hasil keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan (akad) bersama (misalnya 70%:30% atau 65%:35%).

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan yang hanya memberikan sebagian modal yang kepada anggota. Selain itu pihak BMT juga dapat terlibat dalam proses pengelolaan usaha. Bagi hasil keuntungan dilakukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

3. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk membeli perlengkapan untuk modal usaha. Pembiayaan murabahah ini biasanya hanya untuk jangka pendek tidak lebih dari 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan. BMT akan meminta keuntungan yang diperoleh dari selisih harga yang dinaikkan.

4. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

Pada pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan Murabahah, yang membuat beda yaitu sistem pembayaran

yang dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang lama. Seperti halnya Murabahah, pada pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil BMT mengambil keuntungan dari selisih harga barang yang dinaikkan.

5. Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*

Pembiayaan dengan memberi pinjaman lunak pada nasabah yang benar-benar membutuhkan modal atau kepada mereka yang sangat membutuhkan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya darurat. Nasabah cukup memberikan pengembalian dana yang dipinjamnya dari BMT.


2. Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Menurut Antonio (2011: 92) *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibu maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan (*mudharib*) nasabah bertindak selaku pengelola dalam bentuk dan jenis usaha serta pembagian keuntungan usaha yang telah disepakati dalam kontrak. Apabila nasabah mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian akibat kelalaian atau kecurangan si pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Senada dengan Antonio (2005: 122) juga mendefinisikan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *mudharabah* adalah akad kerja sama antara *shohibul maal* (penyedia dana) yang menyediakan dana 100% dan *mudharib* (pengelola dana) yang mengelola usaha dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan diawal. Kerugian seluruhnya ditanggung oleh penyedia dana terkecuali apabila ditemukan kerugian akibat kelalaian dan kecurangan oleh pengelola dana. Secara umum mudharabah dapat digambarkan dengan skema berikut :



Gambar 2.1 Skema prosedur pembiayaan mudharabah

b. Landasan Hukum Syariah Mudharabah (dijelaskan)

Secara umum landasan hukum *mudhrabah* tidak menganjurkan langsung untuk melakukan kegiatan kerjasama bagi hasil, namun lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Landasan hukum syariah *mudharabah* dapat dilihat berikut ini:

1. Al-Qur'an

“...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (Qs Al-Muzammil ayat 20)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, maksud dari surat Al-Muzammil adalah dengan berjalan disini berasal dari kata *yadhribun* pada ayat 20 Al-Muzzamil, yang sama akar dengan *mudharabah*, berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Hal ini mengandung arti diperbolehkannya akad *mudharabah*, yaitu bekerjasama mencari rezeki yang halal dari Allah SWT di muka bumi.

2. Al-Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh Shuhaib yang artinya:

“ ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan:(1) jual beli tempo,(2) muqaradhah, (3) mencampur gandum dengan jagung untuk makanan bukan untuk dijual. “(HR. Ibnu Majah)

Arti hadist di atas menjelaskan 3 hal yang mengandung keberkahan. Salah satu perkara yang didalamnya terdapat

keberkahan yaitu *muqaradhah*. *Muqaradhah* mempunyai konsep *fiqih* yang sama dengan *mudharabah*, yang berarti sebuah perjanjian kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai penyedia modal dan pihak lainnya sebagai pengelola.

c. Ketentuan Mudharabah

Ketentuan pembiayaan *mudharabah* diungkapkan oleh Ismail (2011: 170-171) sebagai berikut :

1. Pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya pembiayaan *mudharabah* diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.
2. *Shahibul maal* (bank syariah/bank pembiayaan rakyat syariah) membiayai 100% suatu proyek/usaha, dan *mudharabah* (nasabah pengelola usaha) bertindak sebagai pengelola proyek usaha.
3. *Mudharib* boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah. Bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja *mudharib*.
4. Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal *shahibul maal*, dan pembagian keuntungan/hasil usaha

ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.

5. *Shahibul maal* menanggung semua kerugian akibat kegagalan pengelolaan usaha oleh *mudharib*, kecuali bila kegagalan usaha disebabkan adanya kelalaian *mudharib*, atau adanya unsur kesengajaan.
6. Bank syariah tidak diwajibkan meminta anggunan dari *mudharib*, namun untuk menciptakan saling percaya antara *shahibul maal* dan *mudharib*, maka *shahibul maal* diperbolehkan meminta jaminan.
7. Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

d. Rukun dan Syarat Mudharabah

Akad mudharabah harus memenuhi persyaratan berikut ini:

1. Masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah.
2. Jumlah Modal harus jelas. Bukan berupa barang dagang, berupa harga tukar dan diserahkan secara tunai oleh sang pengelola.
3. Persentase jumlah bagi hasil dan waktu pembagian disepakati bersama jelas sebelum pembagian keuntungan.

4. Modal yang diserahkan akan dikelola oleh pengelola usaha tanpa ada campur tangan dari pihak pemodal.
5. Kerugian yang dialami dalam usaha ditanggung sepenuhnya oleh pemodal.

Akad mudharabah terlaksana dengan baik bila dapat memenuhi beberapa rukun berikut ini:

1. Pelaku (pemodal dan pelaksana usaha)

Rukun dari akad pembiayaan mudharabah sama dengan rukun jual beli, ditambah faktor lain yaitu nisbah keuntungan atau bagi hasil. Pada akad mudharabah, transaksi melibatkan dua pihak. Pihak yang pertama yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pihak kedua yaitu pelaksana usaha (mudharib atau amil), sehingga apabila tidak ada shahibul mal dan mudharib akad pembiayaan mudharabah tidak akan terlaksana.

2. Obyek Mudharabah (modal dan kerja)

Rukun selanjutnya yaitu modal yang logis sebagai bentuk tindakan yang akan dilakukan. Pihak pertama (shahibul maal) memberikan modal dana sebagai obyek mudharabah dan pihak kedua (mudharib) memberikan modal keahlian (kerja) sebagai obyek mudharabah.

3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

Persetujuan dari pihak pertama dan pihak kedua adalah konsekuensi prinsip sama-sama rela (an-taroddin minkum).

Artinya, kedua pihak harus sama-sama setuju mengikatkan diri dalam akad pembiayaan mudharabah. Pihak shahibul maak setuju untuk menyediakan dana, dan pihak mudharib setuju dengan menjalankan usaha dan tanggungjawabnya keahlian pada pekerjaanya.

4. Nisbah keuntungan

Faktor selanjutnya yaitu nisbah. Nisbah merupakan rukun yang membuat akad mudharabah berbeda dengan jual beli karena nisbah tidak ada pada akad jual beli, sehingga menjadi ciri khas pada akad pembiayaan mudharabah. Nisbah yaitu imbalan yang berhak diterima oleh pihak yang terkait dalam akad mudharabah yaitu pihak pemodal atas penyertaan modal dana pihak mudharib atas kontribusi kerjanya. Dengan adanya nisbah atau pembagian keuntungan inilah yang dikatakan bisa mencegah terjadinya perselisihan diantara mereka.

Nisbah bisa ditentukan dengan perbandingan atau persentase, sesuai dengan kesepakatan, contohnya 50:50, 60:40, 70:30.

e Aspek pembiayaan Mudharabah

Dalam melakukan penilaian pembiayaan mudharabah, kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-

benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P (Kasmir: 2008). Adapun penjelasan untuk 5 C sebagai berikut:

1. *Character* (karakter)

Merupakan suatu keyakinan bahwa sifat orang-orang yang akan diberikan pembiayaan jujur dan dapat dipercaya. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang calon mudharib, seperti pekerjaan sampai dengan yang bersifat pribadi seperti cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial.

2. *Capacity* (kemampuan)

Kemampuan yang dimaksud disini yaitu kemampuan dalam memahami tentang ketentuan pemerintah dan tentu saja kemampuan menjalankan usaha, sehingga akan terlihat "*kemampuannya*" dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

3. *Capital* (Modal Sendiri)

laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang menjadi cerminan seberapa efektif penggunaan modal. Hal ini dapat dilakukan dengan mengukur *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya, termasuk dari mana sumber permodalan yang ada.

4. *Colleteral* (Jaminan)

Jaminan merupakan barang yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya harus

diteliti keabsahannya, sehingga apabila terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin

5. *Condition* (Kondisi)

Selain menilai pembiayaan alangkah lebih baik dinilai juga kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing- masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

Penilaian pembiayaan dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut :

1. *Personality*, menilai nasabah/anggota dari tingkah laku dan kepribadiaannya sehari-hari maupun masa lalunya, mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah
2. *Party*, mengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3. *Purpose*, untuk mengetahui maksud dan tujuan nasabah dalam melakukan akad pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah untuk modal kerja, konsumtif dan lainnya.

4. *Prospect*, dilakukan untuk menilai peluang usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.. Hal ini sangat penting karena berkaitan dengan untung dan ruginya bank maupun nasabah..
5. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan dana pembiayaan atau dari sumber mana saja nasabah dapat mengembalikan untuk mengembalikan dana pembiayaan.
6. *Profitability*, menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari keuntungan. Profitabilitas diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan di perolehnya.
7. *Protection*, cara untuk menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan, dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

B. Penelitian Terdahulu

Dahrani dan Mirhanifa (2014) Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme akad pembiayaan mudharabah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan hanya menerapkan pembiayaan modal kerja. Sistem pembiayaan mudharabah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan sesuai dengan syariah dan Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000, dimana

Bank BNI Syariah telah mendapatkan penghargaan di tahun 2012 atas kesesuaian syariahnya yang telah murni.

Nur Cholifah (2010) Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan mudharabah di BMT Manarul Islam meliputi pengajuan pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi, analisis pembiayaan, persetujuan, pengikatan, pencairan dan monitoring. Penentuan persentase nisbah bagi hasil diperoleh dari kesepakatan kedua pihak. Metode yang digunakan adalah profit sharing, jadi yang dibagihasilkan adalah keuntungan usaha.

Marisca (2015) berdasarkan hasil evaluasi dalam penelitian ini menunjukkan PT Bank BRI unit Syariah Malang (Persero) telah menerapkan pembiayaan mudharabah sesuai dengan Fatwa Dinas Syariah Malang (DSN)

Budi Utomo (2014) Berdasarkan penelitian ini bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik memiliki beberapa tahapan dalam prosedur pembiayaan mudharabah. Penggunaan analisa 5C menjadi sangat penting dalam prosedur pembiayaan

Siti dan Abdul (2011) Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam prosedur pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia, terdapat 3 tahap penting yaitu analisa dan evaluasi pembiayaan, pengusulan pembiayaan dan putusan / persetujuan pembiayaan.